



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : T/273/UN23/HK.06.00/2021

Nomor : B-536.1/Un.02/HK.07/02/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan**, bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (8-2-2021) bertempat di Purwokerto, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi negeri berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No 50 tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Dr. Ir.V. Prihananto,M.Si
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Telepon/fax: 0281-635292
Email : kerjasama@unsoed.ac.id
Alamat : Jl.Prof.dr.HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122

PIHAK KEDUA :

Nama : Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Telp : (0274) 512474 / 589621 / 0821-3431-3111
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA